

BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang: a. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, perlu membentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mahakam Ulu, Penjabat Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri Dalam c. 061/3247/SJ Nomor tentang Persetuiuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tanggal 21 Juni 2013, terdapat beberapa Perubahan Unit Organisasi dan Eselon Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2704/SJ Hal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pengisian Jabatan Tanggal 30 Mei 2013, sehingga Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-2788 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- 14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2704/SJ Hal Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Pengisian Jabatan Tanggal 30 Mei 2013;
- 15. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/3247/SJ Hal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tanggal 21 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
- 6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 9. Unsur Pengawasan Daerah Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu;
- 10. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
- 11. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan;
- 13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada dan atau Kampung dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dan atau Kampung serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Kampung untuk melaksanakan tugas tertentu;
- 15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri;
- 16. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- 1. Inspektorat;
- 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 6

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- g. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- e. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Ekonomi;

- d. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Sosial Budaya;
- e. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- f. Perumusan Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Penelitian, Pendataan dan Kerjasama Pembangunan;
- g. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perekonomian;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sarana Pembangunan Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
 - f. Kelompok jabatan fungsional;
 - g. Kelompok Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 13

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan, Ketahanan Sosial Ekonomi.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
- f. penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan;
 - d. Seksi Ketahanan Sosial Ekonomi;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 16

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja;
- (3) Unit Pelaksana Teknis pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul SEKDA;

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul SEKDA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 19

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris, Kepala Kantor dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usan Unit Pelaksana Teknis pada Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap Pimpinan unit organisasi Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;
- (8) Setiap Pimpinan satuan organisasi Dinas Daerah di lingkungannya wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 21

Apabila Inspektur dan Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris, Inspektorat Pembantu Wilayah dan atau Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Tekhnis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu dan atau Peraturan/Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 24 Juni 2013

Pj. BUPATI MAHAKAM ULU

M.S. RUSLAN

diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 24 Juni 2013

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2013 NO 8.